

Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan untuk Mengatasi Kriminalisasi Berlebihan di Indonesia

Supardi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Edwar Kelvin, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Rian Rusmana Putra, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Email: supardi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received: 13 Feb 2026 Revised: 19 may 2026 Accepted: 23 Marh 2026 Keywords: Kriminalisasi Berlebihan Restorative Justice Tindak Pidana Ringan	Penelitian ini membahas rekonstruksi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mengatasi kriminalisasi berlebihan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berangkat dari dominasi pendekatan retributif yang membuat banyak perkara ringan tetap diproses melalui peradilan formal, sehingga berkontribusi pada penumpukan perkara dan beban lembaga pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice relevan untuk penyelesaian perkara ringan secara lebih efektif, humanis, dan proporsional dengan menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip ultimum remedium. Rekonstruksi kebijakan diperlukan agar pembedaan terhadap perbuatan dengan tingkat kesalahan rendah tidak berkembang menjadi overcriminalization dan sistem peradilan lebih berorientasi pada keadilan substantif.

To cite this article: Supardi, Edwar Kelvin, Rian Rusmana Putra. (2026). Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan untuk Mengatasi Kriminalisasi Berlebihan di Indonesia. Sahaja: Journal Sharia and Humanities X(X), XX-XX.
<https://doi.org/10.61159/sahaja.v5i1>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

A. Introduction

Perkembangan zaman yang semakin pesat turut diikuti oleh meningkatnya kompleksitas bentuk kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, hukum secara historis sering kali bergerak lebih responsif dan tegas ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi lemah atau tidak memiliki kekuatan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Sebaliknya, dalam kasus yang melibatkan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, penegakan hukum kerap dipersepsikan menjadi kurang efektif bahkan cenderung melemah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memunculkan ketidakseimbangan sosial yang berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang seharusnya berjalan secara adil dan harmonis. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap pelaku yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan tersebut. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketidakseimbangan itu dapat muncul akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, termasuk di dalamnya tindak pidana yang tergolong ringan (Septiawan, 2024).

Berdasarkan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung implikasi bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, harus diselenggarakan berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku (Arifin & Muthia, 2019). Oleh karena itu, setiap perilaku masyarakat

***Corresponding Author:**

Supardi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, Email: supardi@gmail.com
Copyright ©2025 Sahaja: Journal Sharia and Humanities

pada dasarnya diatur oleh seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antarindividu maupun kelompok, serta memastikan bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan sosial diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap kepentingan umum telah diatur secara kodifikatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, keberadaan perangkat hukum tersebut tidak serta-merta mampu menghapus terjadinya tindak kejahatan di tengah masyarakat. Faktanya, berbagai bentuk pelanggaran hukum masih terus terjadi. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, bahkan turut membuka ruang baru bagi munculnya kejahatan siber dengan pola dan modus operandi yang semakin kompleks, sehingga penanggulangannya menjadi lebih menantang (Suranta, 2023).

Tindakan penyiksaan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Konstitusi Republik Indonesia, khususnya melalui Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap bentuk perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan menjadi landasan hukum utama dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap praktik penyiksaan. Meskipun demikian, implementasi ketentuan normatif tersebut dalam praktik penegakan hukum masih kerap menemui berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan kelemahan struktur dan budaya hukum, serta belum optimalnya sistem akuntabilitas yang dapat menjamin pertanggungjawaban pidana secara efektif terhadap aparat yang melakukan tindakan penyiksaan (Suhendar, Permana, & Putra, 2025).

Dalam konteks sistem penegakan hukum di Indonesia, perkembangan sistem peradilan pidana telah menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu komponen utama yang tidak terpisahkan. Keseluruhan jaringan institusi penegak hukum pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, sehingga implementasinya harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas dari sistem peradilan pidana. Akan tetapi, berbagai permasalahan yang bersifat kompleks yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan menyebabkan upaya penguatan sistem tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah terjadinya kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah penerapan restorative justice. Keadilan restoratif sendiri merupakan suatu model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, serta masyarakat yang terdampak (Febriansyah, Utomo, & Frans, 2024).

Perkembangan hukum pidana kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pembalasan (*retributive justice*) menuju model keadilan yang menekankan pemulihan (*restorative justice*). Perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berfokus pada pemberian sanksi, melainkan juga diarahkan untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan restoratif telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip kepastian hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam penanganan perkara pidana ringan seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada praktiknya, tindak pidana penganiayaan ringan kerap menimbulkan konflik sosial yang sebenarnya lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme dialog, musyawarah, serta pemulihan relasi sosial antar pihak yang terlibat, dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang cenderung formal dan kaku. Dengan demikian, penerapan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus tersebut dipandang sebagai instrumen yang strategis untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pemulihan keadaan (Dasuha & Sinaga, 2026).

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh prinsip legalitas yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penyelesaian

setiap perkara pidana. Orientasi tersebut dalam praktiknya sering membuat aparat penegak hukum terikat secara ketat pada rumusan norma hukum positif, sehingga upaya pencarian keadilan dan kemanfaatan kerap harus disesuaikan dengan tuntutan kepastian hukum yang bersifat formal. Situasi ini pada akhirnya dapat mengakibatkan proses penegakan hukum pidana belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat (Noor & Endah, n.d). Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno, istilah yang digunakan adalah “perbuatan pidana”, yakni suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana. Larangan tersebut ditujukan terhadap perbuatannya, sedangkan ancaman pidana dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, di mana tindak pidana ringan termasuk dalam kedua kategori tersebut.

Dalam karya *Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht* yang diterbitkan pada tahun 1946, J.E. Jonkers menjelaskan bahwa konsep tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang secara khusus berlaku di Hindia Belanda dan tidak ditemukan padanannya dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda. Sebelum dikategorikan sebagai kejahatan ringan, ketentuan tersebut pada mulanya, sebelum tahun 1918, diatur sebagai bentuk pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda atau KUHP. Kejahatan ringan pada dasarnya dipahami sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah (*misdemeanors*), sehingga ancaman hukumannya berupa pidana denda, pidana penjara dalam waktu singkat, atau pidana kerja paksa. Bentuk tindak pidana ringan yang sering dijumpai antara lain pelanggaran lalu lintas, perbuatan mabuk di muka umum, serta tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Dalam KUHP, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana ringan dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP (Setyawati, 2013)..

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan “Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan untuk Mengatasi Kriminalisasi Berlebihan di Indonesia”. Dengan mengangkat permasalahan Bagaimana rekonstruksi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kriminalisasi berlebihan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonstruksi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mengatasi kriminalisasi berlebihan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai instrumen utama dalam menganalisis isu hukum yang dikaji. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung yang memberikan penjelasan, pemahaman, serta landasan teori hukum untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk serta interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik inventarisasi dan penelusuran yang kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi, pengelompokan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat, dikutip, diringkas, dan ditelaah sesuai kebutuhan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Rifai, 2022).

C. Result and Discussion

Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dapat Menjadi Solusi untuk Mengatasi Kriminalisasi Berlebihan di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pidana pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu suatu mekanisme yang menitikberatkan pada pemberian pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Pendekatan tersebut kerap dinilai belum mampu memberikan ruang yang memadai bagi proses pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban terhadap keadilan substantif, seperti hak untuk berpartisipasi, menyampaikan pandangan, memperoleh pengakuan, dan mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku. Dalam praktiknya, bahkan terhadap tindak pidana ringan seperti pencurian sederhana, penganiayaan ringan, maupun perkara yang tidak menimbulkan kerugian besar, proses penegakan hukum tetap dilaksanakan melalui prosedur formal peradilan pidana. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya penumpukan perkara di pengadilan, bertambahnya beban kerja aparat penegak hukum, serta belum tentu mampu menghasilkan penyelesaian yang efektif dan tuntas dari perspektif sosial masyarakat (Alexa et al., 2025).

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep pokok dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Moeljatno, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua unsur utama, yakni adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*) serta adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Unsur kesalahan tersebut pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mencakup dimensi moral serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mensyaratkan adanya keterkaitan antara perbuatan pidana, unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada diri pelaku (Faishal et al., 2026).

Hukum pada hakikatnya harus ditegakkan dan diterapkan secara konsisten dalam setiap peristiwa hukum yang konkret. Setiap individu pada dasarnya menghendaki agar ketentuan hukum diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa adanya penyimpangan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, yang berfungsi memberikan perlindungan yuridis terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh jaminan atas hak dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam situasi tertentu. Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan dan legitimasi. Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin terciptanya kepastian hukum serta berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh masyarakat (Nia et al., 2022). Secara teoritis, hukum pidana dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang memuat perintah dan larangan yang bersifat mengikat, di mana setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau pidana tertentu. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai pidana dan pemidanaan. Istilah “pidana” sendiri merujuk pada suatu bentuk penderitaan atau konsekuensi yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi pelaku dan tidak diberikan dalam kehidupan sehari-hari di luar proses penegakan hukum (Mudzakkir, 2010).

Kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang cenderung memasukkan terlalu banyak jenis perbuatan ke dalam kategori tindak pidana, termasuk perbuatan yang sesungguhnya tidak menimbulkan dampak sosial yang serius ataupun yang seharusnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal. Pendekatan tersebut umumnya didasarkan pada paradigma retributif yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman tanpa mempertimbangkan secara memadai prinsip efektivitas, proporsionalitas, serta efisiensi dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kecenderungan ini tercermin dari banyaknya ketentuan pidana yang mengatur perbuatan dengan tingkat ancaman pidana yang relatif

ringan. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkap dampak negatif dari penggunaan pendekatan penal secara berlebihan terhadap sistem peradilan pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak selalu efektif dalam menimbulkan efek jera, melainkan justru memperbesar beban lembaga pemasyarakatan dan mengurangi optimalisasi fungsi pembinaan narapidana. Di samping itu, kriminalisasi yang diterapkan secara tidak selektif juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas ultimum remedium dan asas proporsionalitas. Meskipun demikian, kajian normatif yang secara khusus menempatkan overcriminalization sebagai faktor struktural penyebab terjadinya overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih relatif terbatas (Yofarrel, 2025).

Disinilah perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang ideal, termasuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendorong perlunya reformasi terhadap KUHP yang saat ini masih merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda. Pembaruan hukum pidana (penal reform) pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Oleh karena itu, pembaruan tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang serta urgensi yang melandasi perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia. Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, maupun dari perspektif kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi hukum pidana pada hakikatnya harus mencerminkan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai nilai serta kebijakan yang menjadi dasar pembentukannya. Pembaruan hukum pidana tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan normatif terhadap aturan pidana, melainkan juga sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang menjadi landasan dalam kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum nasional. Selain itu, pembaruan hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan karena secara substansial merupakan bagian dari langkah strategis dalam politik hukum dan penegakan hukum, termasuk politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan hukum pada dasarnya selalu memuat pertimbangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana juga harus berorientasi pada pendekatan nilai agar mampu mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat (Muhaimin, 2019).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Salah satu karakter utama dalam KUHP baru adalah adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Perubahan ini secara substansial memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan restorative justice, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang bersifat ringan atau memiliki tingkat keseriusan rendah.

Dalam KUHP baru, tidak seluruh tindak pidana diklasifikasikan secara eksplisit sebagai “tindak pidana ringan”, namun pendekatan kategorisasinya dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya ancaman pidana, kecilnya nilai kerugian, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tindak pidana ringan dalam perspektif KUHP 2023 lebih tepat dipahami sebagai kategori delik dengan karakteristik sebagai berikut:

Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara jangka pendek atau alternatif pidana denda, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membuka ruang penyelesaian di luar pemidanaan penjara. Dalam konteks ini, KUHP baru menekankan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi instrumen utama dalam setiap tindak pidana.

Tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil dalam jumlah kecil, seperti perbuatan mengambil barang dengan nilai rendah atau kerusakan dengan dampak terbatas. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian melalui mekanisme formal peradilan sering kali tidak sebanding dengan biaya sosial yang ditimbulkan oleh proses peradilan itu sendiri.

Tindak pidana yang berdampak sosial minimal dan tidak menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum, seperti penghinaan ringan, konflik personal, atau pelanggaran yang tidak berdampak

luas pada masyarakat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai lebih relevan dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif.

Tindak pidana yang memungkinkan adanya penyelesaian melalui mekanisme alternatif pemidanaan, sebagaimana semangat KUHP baru yang mulai mengakui keberadaan pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, serta penyelesaian berbasis pemulihan. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa tidak semua tindak pidana harus berakhir di lembaga pemasyarakatan.

Tindak pidana yang secara karakteristik dapat dipulihkan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, sehingga lebih sesuai diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks ini, KUHP 2023 memperkuat prinsip bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadaan korban dan keseimbangan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, kehadiran KUHP baru juga memperkuat legitimasi normatif terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini terlihat dari orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak lagi berpusat pada pembalasan, melainkan pada pemulihan (*restoration*), baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana ringan menjadi ruang yang paling ideal untuk implementasi *restorative justice* karena memungkinkan penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, mahal, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial baru. Dalam perspektif *overcriminalization*, pengaturan dalam KUHP baru ini juga dapat dipahami sebagai upaya pembatasan penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Dengan memberikan ruang bagi penyelesaian non-penal, KUHP 2023 secara tidak langsung mengarahkan aparat penegak hukum untuk lebih selektif dalam menggunakan instrumen pidana, khususnya terhadap perkara-perkara yang bersifat ringan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru tidak hanya mereformasi aspek substantif hukum pidana, tetapi juga memperkuat landasan filosofis dan yuridis bagi penerapan *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, sehingga pelaksanaan penegakan hukum yang adil menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai, ide, dan konsep hukum ke dalam praktik nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam sistem penegakan hukum pidana, institusi kepolisian memiliki posisi strategis sebagai gerbang awal dalam proses penanganan perkara pidana. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian dituntut untuk memperhatikan tiga unsur utama dalam setiap pelaksanaan tugasnya, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu bentuk implementasi penegakan hukum yang berkembang di lingkungan kepolisian adalah penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan melalui mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR), khususnya mediasi penal. Kebijakan tersebut memperoleh landasan melalui beberapa regulasi dan kebijakan internal kepolisian, antara lain Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, khususnya Pasal 14 huruf f, ditegaskan bahwa penyelesaian permasalahan di luar jalur litigasi dinilai lebih efektif dalam meredam konflik sosial melalui penerapan konsep ADR, salah satunya berupa perdamaian di tingkat kepolisian. Bentuk ADR yang dimaksud mencakup mekanisme mediasi penal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana ringan. Selanjutnya, Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pengaturan tersebut dengan memberikan arahan kepada aparat kepolisian agar perkara yang diselesaikan melalui ADR difokuskan pada tindak pidana ringan. Penguatan kebijakan tersebut kemudian diwujudkan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 yang

menekankan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam mekanisme tersebut, pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sedangkan korban menerima penyelesaian melalui perdamaian. Setelah tercapainya kesepakatan dan ditandatanganinya proses keadilan restoratif oleh pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan penghentian penyelidikan atau penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan (Wirajaya et al., 2022).

Dorongan untuk melakukan pembaruan dalam hukum pidana dapat dipahami dari berbagai dimensi, seperti sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural, serta dari beragam kebijakan yang melingkupinya, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pada hakikatnya, pembaruan hukum pidana merupakan manifestasi dari perubahan dan pengembangan terhadap berbagai faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya sistem hukum tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya rekonstruksi dan reorientasi sistem hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai fundamental yang berkembang dalam konteks sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara ringkas, reformasi hukum pidana perlu dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) sekaligus pendekatan yang berlandaskan pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini karena pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan hukum yang mencakup politik hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan pada dasarnya selalu mengandung pertimbangan nilai, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Indrapraja, 2023).

Terkait dengan hal tersebut di atas, dilakukan pembaruan hukum pidana melalui pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru oleh pemerintah. Pemberlakuan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menjadi bagian terpenting dari pembaruan hukum pidana dimana adanya transformasi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu aspek utama dalam implementasinya adalah integrasi antara nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan ketentuan hukum positif. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi hakim dalam menafsirkan serta menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pelaksanaan KUHP 2023 harus dilakukan secara sistematis, cermat, dan terukur agar mampu menjamin efektivitas, konsistensi, serta terciptanya keadilan dalam praktik penegakan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan rangkaian mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, sistem tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, antara lain kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Paradigma lama yang berorientasi pada pendekatan retributif cenderung menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum, sehingga aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa sering kali kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti meningkatnya kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan, kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan, serta terbatasnya akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, dan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum yang bersifat konvensional tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengarah pada paradigma baru yang menekankan pembentukan sistem yang lebih humanis dan efektif.

Pendekatan humanis menuntut agar penegakan hukum dilaksanakan dengan menghormati nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, efektivitas sistem peradilan pidana ditunjukkan melalui proses penegakan hukum yang responsif, terintegrasi, dan mampu menekan angka kriminalitas baik melalui pendekatan preventif maupun

represif. Salah satu konsep utama dalam paradigma baru tersebut adalah penerapan restorative justice, yaitu penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan pidana formal. Untuk mendukung penerapan paradigma tersebut, berbagai pembaruan kebijakan dan regulasi telah dilakukan, salah satunya melalui pengesahan KUHP baru pada tahun 2023. Pembaruan tersebut membawa sejumlah perubahan penting, antara lain pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan mengenai alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan (Rahayu & Sunaryo, 2025).

Perkembangan penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana menunjukkan kecenderungan yang semakin positif. Hal tersebut terlihat dari adanya persamaan pola praktik dan pemikiran dalam implementasi program restoratif, baik pada tingkat nasional di berbagai negara maupun dalam konteks internasional. Pendekatan tersebut pada umumnya menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama, mendorong terjadinya komunikasi antara pelaku dan korban, serta berorientasi pada pemulihan kondisi korban dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Selain itu, pendekatan restoratif juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga pemidanaan tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk pembalasan yang bersifat individual (Rahmawati et al., 2022). Salah satu implikasi penting dari implementasi Restorative Justice (RJ) adalah meningkatnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum maupun struktur sosial yang ada. Kondisi ini menjadi sangat relevan khususnya bagi kelompok masyarakat marginal, mengingat mekanisme hukum formal kerap dipersepsikan belum sepenuhnya mampu menjangkau serta mengakomodasi kompleksitas realitas sosial dan ekonomi yang mereka alami. Dengan demikian, RJ tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya transformasi sosial dalam mewujudkan sistem keadilan yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan (Anggriani et al., 2025).

Penerapan restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana dipahami sebagai suatu pendekatan pemulihan keadaan yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana guna meminimalkan penggunaan pidana penjara terhadap tersangka. Secara filosofis, tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama aparat penegak hukum lainnya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penggalian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam implementasinya, penyidik mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar normatif penerapan pendekatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, konsep restorative justice dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pihak-pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian, dengan orientasi utama pada pemulihan kondisi sebagaimana keadaan semula (Nasution, 2024).

Munculnya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana menuntut aparat penegak hukum untuk memahami secara mendalam substansi serta tujuan hakiki dari setiap mekanisme penegakan hukum yang diterapkan. Salah satu perkembangan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana adalah berkembangnya konsep restorative justice. Konsep ini lahir dari paradigma pemikiran yang mempertanyakan efektivitas pemidanaan konvensional apabila tersedia alternatif penyelesaian lain yang dinilai lebih efektif, fungsional, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif tersebut, pemidanaan tidak semata-mata dipahami berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil maupun formil, tetapi juga harus mampu menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep restorative justice dipandang sebagai pendekatan yang berbeda dari teori pemidanaan konvensional sekaligus menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana modern. Rufinus Hutauruk menjelaskan bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban langsung pelaku

terhadap korban dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Apabila melalui proses musyawarah bersama para pihak telah mencapai kesepakatan yang dianggap adil, maka penerapan pemidanaan diharapkan dapat dihindarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus utama restorative justice bukan terletak pada pelaku sebagai objek penghukuman, melainkan pada pemulihan konflik serta tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Liebmann memaknai keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat kejahatan, sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari (Vidiasari, 2024).

Konsep restorative justice pada dasarnya memiliki hubungan yang selaras dengan berbagai nilai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti budaya musyawarah mufakat, sikap tepo seliro, serta filosofi silih asih, silih asah, dan silih asuh yang menekankan pentingnya keharmonisan sosial serta penyelesaian sengketa secara kolektif. Kesamaan nilai tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan merupakan konsep yang sepenuhnya berasal dari luar, melainkan representasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang sejak lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berperan sebagai landasan normatif sekaligus pedoman implementatif dalam mengakomodasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sistem peradilan pidana kontemporer. Dari sisi substansi, regulasi tersebut mengatur sejumlah persyaratan yang menjadi dasar penerapan mekanisme keadilan restoratif, di antaranya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan kerugian materiil yang nilainya tidak melebihi Rp2.500.000. Ketentuan tersebut menjadi parameter bagi jaksa dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Selain itu, regulasi ini juga mengharuskan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, termasuk pemulihan kerugian materiil apabila diperlukan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kepentingan serta perlindungan terhadap korban tetap menjadi aspek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (Fikarudin & Widjajanti, 2025).

Upaya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice dapat ditinjau dari pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaiannya. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah kehidupan sosial sering kali dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Penyelesaian tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat yang relevan, dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Peran masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif tercermin dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti keadaan semula. Konsep ini sejalan dengan pandangan Tony F. Marshall dalam karyanya *Restorative Justice: An Overview*, yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam relasi yang konstruktif dengan institusi hukum. Lebih lanjut, Marshall menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah suatu bentuk prosedur hukum yang kaku, melainkan seperangkat prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam praktik penanganan kejahatan oleh berbagai institusi maupun kelompok masyarakat (Nugroho, 2023).

Pendekatan restorative justice memberikan sejumlah dampak positif yang dapat dirasakan pada tingkat individu, sosial, maupun institusional. Secara umum, manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Mampu meminimalisasi dampak negatif dari sistem pemidanaan konvensional yang bersifat represif. Dalam praktiknya, pemidanaan sering kali menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku, meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Stigma tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan kesempatan kerja, keterasingan sosial, hingga meningkatnya kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Melalui restorative justice, pelaku tetap diminta bertanggung jawab tanpa harus menjalani sanksi yang menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis secara berlebihan.

Berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, keduanya memiliki relasi yang dekat, seperti tetangga, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga.

Mekanisme restorative justice memungkinkan terjadinya proses rekonsiliasi yang tidak hanya memulihkan kondisi korban, tetapi juga mengembalikan pelaku ke dalam lingkungan sosialnya secara harmonis tanpa meninggalkan konflik berkepanjangan.

Membantu mengurangi beban kerja lembaga peradilan dan sistem pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia kerap menghadapi tingginya volume perkara, termasuk kasus-kasus ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan di luar jalur litigasi. Dengan adanya pendekatan ini, perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani perkara yang memiliki tingkat kompleksitas dan keseriusan lebih tinggi. Keempat, restorative justice berperan dalam mewujudkan konsep keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan bermartabat. Penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada aturan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional, kebutuhan pemulihan, serta kepentingan para pihak yang terlibat. Korban diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih nyata dan diterima oleh semua pihak.

Dengan berbagai manfaat tersebut, restorative justice dapat diposisikan sebagai alternatif strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih menekankan keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang cepat, tetapi juga sebagai sarana transformasi menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, serta berakar pada nilai-nilai lokal dan budaya perdamaian masyarakat (Yudiansyah et al., 2026). Dengan demikian, penerapan restorative justice pada tingkat kepolisian, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan, menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang menekankan pemulihan. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga memperkuat relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi restorative justice perlu terus didukung melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat agar tercipta sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan substantif.

D. Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice merupakan instrumen yang relevan dalam merekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ringan di Indonesia, khususnya dalam upaya mengatasi kriminalisasi berlebihan yang masih terjadi dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga mencerminkan keadilan yang lebih substantif. Selain itu, restorative justice sejalan dengan prinsip ultimum remedium serta nilai-nilai sosial dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat agar penerapan restorative justice dapat berjalan optimal sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Alexa, V. S., Alexandra, S., & Rosdiana. (2025). Restorative justice in the handling of minor criminal offenses: Effectiveness and societal challenges. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 1115–1132.
- Anggriani, D., Lihawa, R., & Moonti, R. M. (2025). Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan: Relevansi terhadap agenda keadilan sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 163–171.
- Dasuha, D. F. F. P., & Sinaga, B. (2026). Rekonstruksi kebijakan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan untuk mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–10.
- Faishal, A., Humulhaer, S., Harahap, B. K., Ibrahim, M. Z., & Muzhaffar, M. F. (2026). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian:

- Analisis yuridis terhadap problematic qualification dan implementasi KUHP baru. *Berajah Journal*, 6(1), 102–109.
- Febriansyah, Y., Utomo, E. F., & Frans, M. P. (2024). Implementasi restorative justice tindak pidana ringan sebagai solusi mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Indrapraja, E. (2023). Rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan dalam mewujudkan nilai keadilan Pancasila (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mudzakkir. (2010). Politik hukum pidana dan sistem pemidanaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Muhaimin. (2019). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206.
- Nasution, C. A. (2024). Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2).
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2022). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2).
- Noor, H., & Endah, R. S. (n.d.). Rekonstruksi sanksi pidana restoratif di Indonesia: Perspektif reintegrative shaming. *Adil Ka'talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan*.
- Nugroho, S. (2023). Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(2).
- Rahayu, S., & Sunaryo, S. (2025). Penerapan criminal justice system yang humanis dan efektif sebagai paradigma baru pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 129–136.
- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., Ginting, G. L. A., Tedjaseputra, J. A., Fariyah, L., Siagian, M. N., Sati, N. I., & Pamintori, R. T. (2022). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Rifai, A. (2022). Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pihak yang menggunakan dokumen palsu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 3(1), 35–47.
- Septiawan, I. (2024). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Kendal [Tesis magister, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS)].
- Setyawati, I. W. (2013). Rekonstruksi pemidanaan kerja sosial pada tindak pidana ringan sebagai upaya pencegahan berulangnya tindak pidana ringan di Indonesia. *Recidive*, 2(1).
- Suhendar, S., Permana, V. C., & Putra, R. K. (2025). Melampaui impunitas: Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyiksaan oleh aparat penegak hukum (Beyond impunity: Reconstructing criminal accountability for torture by law enforcement officials). *Reformasi Hukum*, 29(3), 272–287.
- Suranta, P. A. (2023). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 94–107.
- Vidiasari, D. (2024). Rekonstruksi penerapan restorative justice sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana bagi penyalahguna narkoba. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1).
- Wirajaya, A. A. N. B. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Tindak pidana ringan melalui restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 545–550.

- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) sebagai faktor struktural overcrowding lapas dalam sistem peradilan pidana. *Unes Law Review*, 8(1).
- Yudiansyah, R., Sembiring, N., & Bangun, S. (2026). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di ruang lingkup Polres Metro Jakarta Barat. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 2(1), 1418–1432.